

## BAB II

### TINJAUAN PUSAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

	Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Andik Dwi Sakti, Indah Anisyukurlillah (2017)	<i>Analysis Of Factor Affecting Non Performing Loan On Cooperating</i>	Kuantitatif	<i>From this research character, capacity capital, collateral, condition loan term and loan repayment rate simultaneously affect on NPL. Therefore in this study it can be conclude that the level of NPL can be minimized with the character of an honest customer and the capital that a customer can afford , loan repayment rate set by the cooperation.</i>
2	Ameliana, Repuadi (2014)	Analisis Perkembangan Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK Unit KCP MMU Agramakmur	Kuantitatif	Dari penellitian diketahui bahwa kredit macet yang terjadi pada PT Bank Mandiri (PERSERO) disebabkan dua faktor yaitu dari intern dan eksternal. Kesalahan dalam menilai kemampuan menili calon nasabah adalah salahsatu faktor penyebab munculnya kredit macet.

3	I Dewa Putu Gde Sumerta Yasa, I Ketut Jati (2013)	Pengaruh Komponen Pengendalian Intern Kredit Pada Kredit Bermasalah BPR Di Kabupaten Buleleng	Kuantitatif	Dari hasil penelitian didapatkan bahwa struktur pengendalian intern kredit memiliki pengaruh signifikan pada kredit bermasalah yang terjadi pada Bank BPR Kabupaten Buleleng. Untuk mmengurangi resiko pada kredit agar tidak bertambah besar maka dilakukan penekanan pada pengendalian intern pada preventif control credit untuk mengambil tindakan antisipasi debitur yang menunggak dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
4	Nugrahini Kusumawati, Jimmi (2015)	Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Tingkat Kredit Macet Dalam Proses Pembiayaan Sepeda Motor PT Radana Finance Cabang Tangerang Kota, Banten	Kuantitatif	Dari penelitian diketahui terdapat pengaruh dari pengendalian intern yang telah dilakukan oleh PT Radana Finance terhadap kredit macet dalam pembiayaan sepeda motor.
5	Murni Algumeri (2013)	Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bumdes Mitra Bersama Desa Bengkolan Salak	Kualitatif	Dari hasil penelitian diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Bumdes Mitra Bersama Desa Bengkolan Salak. Penyebab yang diketahui antara lain yaitu penyimpangan pemberian kredit, penyalahgunaan dana kredit dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti terdahulu yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dirangkum dalam tabel 2.1. perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada tempat, waktu dan hasil dari penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian pada Koperasi Abadi Mitra Sejahtera Surabaya. Sedangkan persamaan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan sama sama membahas mengenai kredit macet yang terjadi pada masing-masing objek penelitian.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Koperasi**

Koperasi secara istilah didapat dari kata “*cooperation*” , *co* yang berarti beresama dan *operation* yang berarti sebuah upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologi koperasi memiliki arti yaitu suatu usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Koperasi adalah badan usaha yang merupakan salah satu dari bagian lembaga keuangan non-bank berbadan hukum yang beranggotakan sekelompok orang yang memiliki satu tujuan yaitu mensejahterakan anggotanya.

Menurut bapak koperasi Indonesia , Bapak Hatta “koperasi merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan guna memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong”. Dengan semangat

saling tolong-menolong itu munculah rasa ingin membantu sesama dengan memberikan jasa terhadap sesama berdasarkan prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu.

Dalam UU no.25 tahun 1992 mengenai perkoprasian dijelaskan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau sekumpulan orang yang membentuk sebuah badan hukum koperasi yang aktivitasnya didasari oleh prinsip-prinsip koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan yang memiliki satu tujuan yaitu untuk mensejahterahkan anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No. 25 tahun 1992 mengenai perkoprasian. Dalam undang undang UU No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa “Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Koperasi”.

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah kumpulan orang –orang atau badan hukum yang memiliki satu tujuan yang sama yang kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan yaitu bergotong royong dan tolong menolong untuk membantu sesamanya.

Bagi koperasi modal merupakan hal yang sangat penting dan menjamin berlangsungnya kegiatan dalam koperasi tersebut. Mendirikan sebuah badan usaha

atau koperasi tentunya memerlukan dana agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Dana yang diperlukan tentunya menyesuaikan lingkup dan jenis usaha yang dijalankan. Menurut UU nomor 25 tahun 1992 terdapat dua sumber modal koperasi yaitu :

1. Modal Sendiri

Modal sendiri ini merupakan modal mandiri dari koperasi yang didapatkan dari anggotanya yaitu berdasarkan dari simpanan wajib, simpanan pokok ataupun simpanan lainnya yang memiliki kesamaan dengan simpanan wajib dan simpanan pokok. Serta berdasarkan dari hibah atau donasi yang memang diberikan dengan tujuan untuk membantu mengembangkan usaha koperasi tersebut.

2. Modal Pinjaman

- a. Pinjaman dari anggota

Pinjaman yang didapat dari anggota ini dikumpulkan dalam bentuk simpanan sukarela yang dihimpun dari para anggotanya. Simpanan sukarela ini dipinjamkan oleh para anggota sesuai dengan kemauan anggota tersebut dan uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur bersama.

- b. Pinjaman dari koperasi lain

Koperasi satu dengan koperasi lain tentu saja saling menjalin kerjasama dengan tujuan untuk membantu satu sama lain. Salah satunya yaitu membantu untuk memenuhi kebutuhan modal. Kebutuhan modal yang akan didapat nantinya bergantung pada luasnya lingkup kerjasama yang dibuat antar badan usaha.

### 3. Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari lembaga keuangan yang ada pada badan usaha koperasi mendapatkan keutamaan dalam persyaratan. Keutamaan tersebut merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk membantu kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

#### **2.2.2 Tujuan koperasi**

Didirikan suatu badan usaha pastinya tidak lepas dari tujuan yang ingin di capai. Dalam uu nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian pasal 3 dijelaskan bahwa koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota, dan masyarakat serta membantu membangun tatanan perekonomian negara untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian negara oleh karena itu koperasi dijuluki sebagai “Soko Guru Perekonomian Nasional” meskipun koperasi bukan satu-satunya bentuk perusahaan yang memiliki pengaruh pada perekonomian negara.

#### 2.2.3 Prinsip koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lainnya, salah satu yang menjadi pembeda yaitu prinsip-prinsip kepengurusan yang ditetapkan di dalam koperasi. Prinsip-prinsip yang ditetapkan ini merupakan

penjabaran dari asas kekeluargaan yang dijadikan panutan koperasi. Prinsip-prinsip ini biasanya mengatur mengenai hubungan antara koperasi dengan anggotanya, bentuk pengelolaan organisasi dalam koperasi dan tentunya mengenai pencapaian visi dan misi yang ingin dicapai koperasi tersebut. Tidak hanya itu dalam prinsip-prinsip koperasi juga mengatur mengenai pola pengelolaan usaha koperasi, bentuk kepemilikan modal serta mengenai pembagian hasil dari sisa usaha (Rudianto,2014:4)

Dalam uu no 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sukarela dan terbuka yang dimaksudkan yaitu bahwa keinginan untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh mendapat paksaan dari pihak manapun. Seorang anggota dalam koperasi juga berhak mengundurkan diri dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam koperasi. Mengenai keanggotaan koperasi tidak memiliki batasan dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

Pengelolaan koperasi ditentukan atau diatur atas kehendak dan keputusan anggotanya. Anggota memiliki kewenangan tertinggi dalam lembaga koperasi.

c. Pembagian SHU secara adil seimbang dengan besarnya jasa yang dibagikan pada tiap-tiap anggota

Pembagian SHU yang dilakukan koperasi tidak hanya memandang dari seberapa modal yang dikeluarkan tetapi juga dilihat dari

seberapa besar jasa yang diberikan pada koperasi selama menjadi anggota. Ketentuan tersebut didasarkan pada nilai keadilan dan kekeluargaan.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas modal

Modal yang ada pada koperasi pada hakikatnya digunakan untuk para anggotanya, bukan digunakan untuk keuntungan dari koperasi. Tetapi pemberian balas jasa yang dibagikan oleh koperasi jumlahnya terbatas. Pemberian balas jasa tidak semata-mata diberikan atas besarnya modal yang dikeluarkan. Pemberian balas jasa juga harus disesuaikan dengan nilai dari suku bunga yang berlaku di pasar, yang artinya pemberian harus tetap dalam jumlah wajar.

e. Kemandirian

Mandiri dalam hal ini memiliki arti bahwa anggota diberikan kebebasan yang tetap memegang tanggung jawab atas semua hal yang diperbuat dalam wewenangnya mengelola koperasi.

#### **2.2.4 Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi memiliki berbagai macam jenis, salah satu jenis koperasi yang paling banyak didirikan yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang bergerak memberikan jasa simpan pinjam pada anggota dan masyarakat. Simpan pinjam sendiri merupakan kegiatan menghimpun dana dari anggota koperasi kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anggota koperasi tersebut, calon anggota koperasi maupun kepada koperasi lain dan anggotanya.



Menurut Rudianto (2010:51) “Simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana”.

Koperasi simpan pinjam menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) “koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pembentukan modal melalui tabungan milik para anggota yang terkumpulkan untuk selanjutnya dipinjamkan pada anggota dengan proses yang cepat dan biaya (bunga) murah untuk tujuan yang produktif dan untuk kesejahteraan”

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah salah koperasi yang kegiatannya menampung dana simpanan para anggota yang kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada anggota dengan bunga serendah rendahnya dengan harapan dana tersebut dapat membantu kesejahteraan anggotanya. Fungsi utama dari koperasi simpan pinjam ini ialah sebagai jembatan bagi antar anggota koperasi yang membutuhkan dana dengan anggota yang menyimpan uangnya pada koperasi.

### **2.2.5 Kredit**

Istilah kata kredit diambil dari bahasa Yunani yaitu “*crede*” yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya memberikan kredit berarti memberikan sebuah kepercayaan kepada

penerima kredit. Begitu pula penerima kredit harus bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Oleh karena itu dasar dari persetujuan pemberian kredit oleh koperasi atau lembaga keuangan lainnya pada seseorang maupun badan usaha adalah kepercayaan.

Kredit adalah kemampuan untuk mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran akan diselesaikan dengan jangka waktu yang sudah disepakati (Jopie Jusuf, 2014).

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah koperasi, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menyepakati secara tertulis maupun tidak (lebih baik tertulis) perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak lain yang wajib dikembalikan beserta bunganya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama.

### **2.2.6 Unsur-unsur kredit**

Dalam memberikan kredit pada pihak lain perlunya unsur kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal utama yang menciptakan munculnya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi kredit dan penerima kredit mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu hingga balas jasa yang diperoleh. Unsur-unsur yang ada pada pemberian kredit menurut Kasmir (2014 : 84) sebagai berikut :

#### **1. Kepercayaan**

Kepercayaan atau keyakinan adalah dasar dari diberikannya sebuah kredit pada pihak lain, atas kepercayaan tersebut pemberi kredit yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali dimasa tertentu baik berupa uang, barang dan jasa.

#### **2. Kesepakatan**

Selain kepercayaan, terdapat unsur kesepakatan dalam pemberian kredit. Keduabelah pihak akan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad kredit yang kemudian ditandatangani oleh keduabelah pihak.

#### **3. Kurun waktu**

Seluruh kredit yang diberikan pasti ada kurun waktu untuk pengembalian kredit tersebut. Kurun waktu tersebut termasuk dalam masa

pengembalian kredit sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat.

#### 4. Risiko

Risiko ini muncul akibat dari pihak debitur yang secara sengaja tidak melakukan pembayaran atau pengembalian kredit atau kerugian yang muncul akibat kreditur terkena musibah.

#### 5. Balas jasa

Dari kegiatan pemberian kredit tersebut pihak kreditur menginginkan adanya keuntungan dari kredit yang telah diberikan dalam bentuk bunga. Biaya yang dikeluarkan dari provisi dan komisi serta biaya administrasi pengajuan kredit yang disebut balas jasa. Analisa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menanggung beban pembiayaan dan beban risiko yang dialami koperasi.

### **2.2.7 Prosedur pemberian kredit**

Untuk mencapai tujuan perlu adanya prosedur sesuai dengan apa yang direncanakan. “Prosedur merupakan merupakan sebuah susunan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang” (Mulyadi, 2014: 5). Dalam kasus ini dalam memberikan kredit, badan usaha atau perusahaan harus mematuhi prosedur yang ditetapkan, prosedur yang dibuat bertujuan untuk meemastikan kelayakan suatu kredit. Untuk memastikan kelayakan dilakukan penilaian

secara mendalam, apabila muncul suatu kekurangan maka dapat dilakukan suatu penolakan (Kasmir, 2010:95).

Berikut merupakan prosedur dari pemberian kredit yang dilakukan oleh badan hukum menurut Kasmir (2014:100) :

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara pertama
4. On the spot
5. Wawancara kedua
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit dan perjanjian lain
8. Realisasi kredit
9. Penarikan atau penyaluran dana

### **2.2.8 Analisis Prinsip 5C**

Sebelum mendapatkan kredit, berbagai macam prosedur harus dilewati yang sudah ditentukan lembaga keuangan tersebut begitupula dengan koperasi. Salah satu prosedur yang harus dilakukan yaitu analisis atau penilaian kredit. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya default oleh debitor. Analisis yang dilakukan nantinya menghasilkan suatu keputusan yang akurat jika dilakukan dengan baik, oleh karena itu analisis merupakan faktor terpenting dalam memberikan keputusan kredit.

Analisis ini merupakan faktor penting yang digunakan sebagai acuan apakah permohonan kredit yang dilakukan oleh debitur dapat disetujui atau ditolak. Analisis dilakukan secara mendalam dapat membantu terhindar dari masalah-masalah kredit yang timbul dikemudian hari. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan analisis (kasmir, 2014: 101):

#### 1. Character (Kepribadian/Watak)

Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. Karena kredit pada dasarnya memberikan keyakinan, maka perlu dilakukan analisis terhadap karakter dari pihak debitur, beberapa hal berikut yang biasa digunakan dalam melakukan analisis pada karakter seseorang :

- a. Riwayat peminjaman
- b. Reputasi dalam bisnis maupun keuangan
- c. Manajemen
- d. Legalitas usaha

#### 2. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan adalah kemampuan debitur dalam membayar kreditnya. Kemampuan terdiri dari dua macam yaitu kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kemampuan finansial ini dapat

dapat didukung apabila debitur memiliki kemampuan manajerial yang baik.

### 3. Capital (Modal)

Modal adalah kekayaan atau aset yang dimiliki debitur, analisa pada modal ini berguna untuk mengukur kemampuan debitur dalam menanggung kewajiban dari pembayaran atas kredit yang diambil. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh debitur maka semakin yakin kreditur dalam memberikan pinjaman.

### 4. Collateral (Jaminan)

Collateral atau jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung jawaban jika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya. Jumlah jaminan yang disediakan harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Jaminan yang disediakan juga harus di teliti kesahan dan kesempurnaannya guna dapat langsung digunakan secepat mungkin ketika terjadi masalah kredit pada debitur.

### 5. Condition (Kondisi/Keadaan)

Condition atau kondisi merupakan analisa yang dilakukan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang terjadi saat itu untum melakukan prediksi dimasa yang akan datang. Penilaian bida dilakukan pada kondidi usaha calon debitur yang kemudian disangkutkan dengan kondisi saat itu untuk melihat bagaimana kondisi usaha calon debitur

dimasa yang akan datang. Semakin baik kondisi tersebut kemungkinan semakin kecil resiko kredit yang akan terjadi.

### **2.2.9 Kredit macet**

Dalam pemberian kredit terdapat banyak sekali risiko yang akan muncul. Salah satunya risiko terjadinya kredit macet. Setiap perusahaan yang memiliki fasilitas kredit pasti memiliki risiko yang sama. Menurut Hariyani (2010) “kredit macet adalah suatu pembiayaan yang terjadi penyimpangan atas kesepakatan yang telah disetujui dalam pembayaran sehingga terjadi keterlambatan dan perlu dilakukan sebuah tindakan untuk menghindari risiko”.

Pengertian kredit macet juga diungkapkan oleh Suharno (2009:102) “kredit macet atau disebut *problem loan* merupakan kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya akibat adanya faktor-faktor maupun adanya unsur kesengajaan atau memnag karena suatu kondisi diluar kemampuan debitur”

Sedangkan menurut Kasmir (2013:155) “Kredit macet ialah kredit yang memiliki hambatan atau masalah yang disebabkan oleh 2 unsur yaitu dari pihak pemberi kredit (intern) dan dari pihak nasabah (eksternal) yang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran”.

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa kredit macet merupakan salah satu masalah yang muncul pada proses pembayaran yang disebabkan



oleh debitur yang sudah tidak sanggup membayar jumlah kredit yang telah diberikan oleh pihak kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Munculnya kredit macet ini bisa disebabkan dari faktor intern maupun eksternal perusahaan. berikut hal-hal yang menyebabkan munculnya kredit macet yang diakibatkan dari faktor intern dan eksternal perusahaan (Komang Krisna Jayanti, 2015) :

1. Faktor intern

a. Rendahnya kemampuan analisis pihak koperasi

Sebelum memberikan sebuah kredit pada calon debitur, koperasi harus benar-benar memastikan apakah debitur layak menerima kredit atau tidak. Apabila terjadi kesalahan analisis bisa merugikan koperasi dimasa yang akan datang.

b. Lemahnya pengawasan dan system informasi

Dalam hal ini bisa dilihat dari adanya pencairan dana sebelum dokumen kredit selesai diproses. Hal ini bisa disebabkan adanya kerjasama antara kedua belah pihak untuk kepentingan pribadi.

c. Sumber daya manusia

Untuk menjamin kelangsungan usaha, maka perlunya penempatan sumberdaya manusia atau karyawan sesuai dengan bidang keahliannya, hal ini dilakukan juga untuk menunjang efektifitas pelayanan

d. Adanya campur tangan

Campur tangan ini dilandasi adanya hubungan pemberi kredit dengan penerima kredit seperti hubungan kekerabatan atau lain sebagainya, hal ini menyebabkan adanya perlakuan khusus yang kemudian mengesampingkan aturan atau prosedur yang berlaku

e. Suku bunga

Bunga adalah beban yang diberikan pada debitur dalam melakukan kredit. Semakin besar bunga yang diberikan maka akan semakin sulit pinjaman akan kembali. Karena debitur keberatan mengenai Bunga yang diberikan

f. Ketidakmampuan manajemen

Terjadinya hal-hal yang fatal seperti ketidakmampuan koperasi mengatur keuangan, melakukan pencatatan, mengendalikan koperasi dan lainnya. Sehingga koperasi tidak mampu mengatur keuangan miliknya sendiri.

g. Jangka waktu

Pemberian jangka waktu untuk pengembalian kredit harus disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan kondisi dari debitur. Apabila tidak seimbang maka bisa terjadi kredit macet dengan

alasan debitur tidak mampu membayar angsuran dengan waktu yang terlalu singkat dan jumlah yang besar.

h. Stabilitas

Stabilitas adalah tingkat kelancaran penjualan yang dilakukan koperasi. Hal itu dilakukan untuk menjaga banyaknya dana yang dicairkan untuk pinjaman setiap harinya seimbang dengan dana yang masuk pada koperasi, untuk menghindari pengeluaran berlebihan pada koperasi.

i. Komitmen

Komitmen adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang telah disepakati bersama.

2. Faktor eksternal

a. Adanya musibah

Musibah bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada debitur. Musibah ini terjadi apabila suatu hal menimpa debitur sehingga debitur mengalami kerugian dan tidak mampu membayar kredit sebagaimana kesepakatan yang dibuat karena pendapatan berkurang akibat menanggung beban kerugian yang dialami.

b. Ada iktikad tidak baik

Masih ada nasabah yang memang sengaja tidak membayarkan kredit sesuai dengan kesepakatan yang ada tanpa

ada masalah apapun mengenai kondisi perekonomian (seperti terkena musibah), hal ini murni dilakukan nasabah secara sengaja. Tentu saja hal ini sangat merugikan koperasi dan menghilangkan rasa percaya koperasi pada nasabah tersebut.

c. Pinjaman kredit tanpa sepengetahuan kerabat/keluarga

Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit dan memberikan jaminan tanpa sepengetahuan pihak kerabat maupun keluarganya yang mengakibatkan perselisihan antara kreditur dengan keluarga kerabat.

Ketika nasabah mengakui tidak mampu membayar kredit maka pihak kreditur akan mengambil jaminan sesuai yang disepakati namun barang yang dijaminkan tidak ada izin dari kerabat maupun keluarga sehingga terjadi perselisihan.

d. Penyalahgunaan kredit

Hal ini terjadi ketika debitur tidak menggunakan kredit tersebut sebagaimana semestinya, misalkan debitur tersebut melakukan kredit dengan alasan sebagai modal usaha namun kenyataannya kredit tersebut digunakan untuk keperluan lainnya seperti untuk memenuhi kebutuhan konsumtif (membeli mobil, membeli sepeda, dan sebagainya).

### **2.2.10 Pengawasan kredit**

Pengawasan kredit ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kredit. Usaha ini ditekankan untuk meminimalisasi kerugian yang akan di alami. Pengawasan kredit dibagi menjadi dua golongan (Hasibuan 2011, 106-109) yaitu :

*a. Preventive control of credit*

Merupakan upaya pengendalian kredit yang dilakukan untuk melindungi kredit dari risiko masalah kredit yang kemungkinan terjadi. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara menentukan plafond kredit, pembinaan untuk debitur, dan pemantauan pada debitur.

*b. Represive control of credit*

Merupakan tindakan untuk menyelesaikan masalah kredit yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan melakukan *rescheduling, restructuring, reconditioning, dan liquidation*.

### **2.2.11 Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga agar seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan semestinya dalam mencapai tujuan. Menurut Widjaja (2012) “pengendalian intern COSO merupakan suatu proses yang dijalankan pada sebuah perusahaan oleh pemilik, manajer, dan penanggungjawab-penanggung jawab yang ada pada perusahaan yang dirancang agar dapat menyediakan sebuah kepercayaan sesuai dengan tiga kategori berikut yaitu

keterandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dalam operasional, serta ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku”

Tujuan dari dilakukannya sebuah pengendalian intern ini yaitu sebagai perlindungan atas asset milik perusahaan dan diharapkan dapat menjadi pengawas atas aktivitas dalam perusahaan agar berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam lembaga keuangan sistem pengendalian intern memiliki peran yang sangat penting yaitu salah satunya melindungi asset yang dimiliki, mengurangi risiko terjadinya kecurangan-kecurangan dan menjadi control aktivitas perusahaan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan sebuah prosedur penting dalam perusahaan yang mengaitkan seluruh komponen penting dalam perusahaan dan menjadikannya sebagai sebuah pengendali aktivitas, dan keakuratan informasi dalam perusahaan tersebut dalam pencapaian tujuan. Terdapat 5 komponen pengendalian menurut *COSO* (2013) yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari keseluruhan komponen pengendalian intern, yang menjadikan kondisi lingkungan disiplin dan teratur. Selain itu lingkungan pengendalian dianggap sebagai cerminan dari tindakan pemilik dan manajemen sehingga hal ini menjadikan pengendalian

lingkungan sebagai fondasi utama dari seluruh komponen penegndalian intern lainnya. Segala hal yang tercipta dari lingkungan pengendalian memberikan pengaruh yang cukup besar pada efektifitas pengendalian intern secara keseluruhan.

b. Penaksiran Risiko

Risiko merupakan sebuah bentuk kemungkinan akan sebuah kejadian atau dampak yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko-risiko yang muncul dan berkaitan dengan kegiatan operasi entitas.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko benar-benar telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian dilakukan kepada seluruh tingkatan yang ada pada entitas. Kegiatan pengendalian ini meliputi otorisasi,persetujuan,verifikasi, rekonsiliasi,reviu, pemisahan tugas dan tanggungjawab.

d. Informasi Dan Komunikasi

Informasi ini diperlukan dalam menjalankan tanggung jawab pengendalian untuk mendukung tercapainya tujuan. Komunikasi merupakan kegiatan yang terus menerus dan proses untuk menyediakan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menilai efektifitas dari pengendalian

intern. Kedua kegiatan ini membantu seluruh orang dalam organisasi untuk bertukar maupun memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan


Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian intern ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam pemantauan apabila ditemukan sebuah kekurangan maka dilakukan evaluasi dengan tepat untuk menghindari risiko yang kemungkinan timbul dari hal tersebut.

Kelima komponen ini saling terikat satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Pengendalian intern ini dilakukan seluruh bagian dan lapisan organisasi pada perusahaan.



### 2.3 Kerangka konseptual

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, unsur-unsur pengendalian intern merupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dikombinasikan dengan kredit macet yang terjadi pada koperasi Abadi Mitra Sejahtera Surabaya.



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Konseptual**